



PENETAPAN

Nomor: 253/Pdt.G/2018/PA.Pyb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di Siabu tanggal 08 Januari 1982, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, alamat di Lingkungan IV Kelurahan xxx Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Lumban Dolok tanggal 16 Agustus 1990, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Lingkungan IV Kelurahan xxx Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

MELAWAN

Termohon, lahir di Siabu tahun 1987, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, alamat di Lingkungan IV Kelurahan xxx Siabu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 7 Hal Putusan Nomor: 253/Pdt.P/2018/Pa.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyabungan dengan register Nomor 253/Pdt.P/2018/PA.Pyb tanggal 23 Juli 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Selatan Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pamusuk, saksi yang ditunjuk dua orang bernama Asro dan Abu Amrin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dari Termohon sebagaimana bukti Akta Cerai dari Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 200/AC/2014/PA.Pyb tanggal 06 Oktober 2014 dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - Nahda Ravanda (perempuan), tanggal lahir 14 Oktober 2014
 - Aska Aditya Putra (laki-laki), tanggal lahir 25 September 2017
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 7 Hal Putusan Nomor: 253/Pdt.P/2018/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2014 di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya; sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan tambahan penjelasan atas surat permohonan tersebut sebagai termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mendengar penjelasan masing-masing kuasa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 3 dari 7 Hal Putusan Nomor: 253/Pdt.P/2018/Pa.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 13 Januari 2014 di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pamusuk, dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Asro dan Abu Amrin serta mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;

----Bahwa ketika Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan isteri pertama yaitu Termohon bernama Komariah Binti Hotmatua;

----Bahwa ketika Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, Pemohon I tidak ada mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama;

-----Bahwa Pemohon I resmi bercerai dari isteri pertama/Termohon di Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 6 Oktober 2014;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar disahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2014;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*". Kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: ...huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*". Selanjutnya pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa "*seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini*". Kemudian berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "*Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama*". *Ayat (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum;*

Hal 4 dari 7 Hal Putusan Nomor: 253/Pdt.P/2018/Pa.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta penjelasan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan apabila dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, bahwa ketika Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 13 Januari 2014, Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan Termohon, sehingga Majelis menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak berdasarkan hukum, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaark*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 253/Pdt.G/2018/PA.Pyb tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaark*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Sri Armaini, S.H.I.M.H., Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 5 dari 7 Hal Putusan Nomor: 253/Pdt.P/2018/Pa.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

TTD

Munir, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

Sri Armaini, S.HI.M.H.

TTD

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI.

Panitera Pengganti,

TTD

Fatimah, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Proses Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp 840.000,-
4. Redaksi Rp 5.000,-
5. Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 7 Hal Putusan Nomor: 253/Pdt.P/2018/Pa.Pyb